

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK ini merupakan upaya OJK untuk mendorong pengembangan efek bersifat utang berlandaskan keberlanjutan dengan mengganti dan memperluas cakupan Efek bersifat utang berwawasan lingkungan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Dengan diterbitkannya POJK ini, maka Efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) berlandaskan keberlanjutan dapat berupa EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, Sukuk Wakaf, EBUS Terkait Keberlanjutan, dan EBUS berlandaskan keberlanjutan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

2. Apa saja tujuan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Berlandaskan Keberlanjutan?

Penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Berlandaskan Keberlanjutan tergantung dari jenis EBUS yang diterbitkan. Dana hasil penerbitan EBUS Lingkungan hanya dapat digunakan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Dana hasil penerbitan EBUS Sosial hanya dapat digunakan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Dana hasil penerbitan EBUS Keberlanjutan hanya dapat digunakan untuk KUBL dan KUBS. Dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf hanya dapat digunakan untuk kegiatan/proyek dalam mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf.

3. Bagaimana dengan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan?

Mengingat karakteristik EBUS Terkait Keberlanjutan berbeda dengan jenis EBUS Berlandaskan Keberlanjutan lainnya, dana hasil penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan dapat digunakan untuk tujuan umum perusahaan, antara lain peningkatan modal kerja perusahaan dan kegiatan ekspansi usaha, sepanjang penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan tersebut dikaitkan dengan IKU Keberlanjutan.

4. Apakah dimungkinkan untuk melakukan Penawaran Umum EBUS Berlandaskan Keberlanjutan secara bertahap (*shelf registration*)?

Emiten dapat melakukan Penawaran Umum EBUS Berlandaskan Keberlanjutan secara bertahap dengan memenuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam POJK mengenai Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali diatur khusus dalam POJK ini.